

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK JUAL BELI BERAS MENGGUNAKAN ALAT TAKAR CANTING

Roro Atiningsih

UIN Raden Intan Lampung
roroatiningsih77@gmail.com

Kartika. S

UIN Raden Intan Lampung
Kartika24@gmail.com

Abstract: Buying and selling rice using a canting measuring tool is a buying and selling activity carried out by Mbah Rasep who is located in Jajaran Baru 1 Village, Megang Sakti District, Musi Rawas Regency, South Sumatra. The seller measures 4 cantings per kilogram using a used 370 gram can of sweetened condensed milk, the level of accuracy and fairness of which is not yet known. The formulation of the problem of this research is how the practice of buying and selling rice using a canting measuring tool at Warung Mbah Rasep, Jajaran Baru Village 1, Megang Sakti District, Musi Rawas Regency, South Sumatra and how the Sharia Economic Law reviews the practice of buying and selling rice using a canting measuring tool at Warung Mbah Rasep. Mbah Rasep, Jajaran Baru Village 1, Megang Sakti District, Musi Rawas Regency, South Sumatra. The research method in this research uses Field Research. Using data analysis through observation, interviews and documentation. Based on the research results, in terms of the terms and conditions of the contract carried out by Mbah Rasep and his buyers, they have been fulfilled. However, there is one mistake, namely when the buyer uses a kilo contract and then the seller gives it to the buyer not with a kilo contract but with a canting contract. Meanwhile, in the practice of buying and selling rice using a canting measuring tool, there is already a mutual agreement and neither the sellers nor the majority of buyers have any problems because they agree with each other. Rice buying and selling transactions using a canting measuring tool are carried out with mutual agreement without feeling that any party has been disadvantaged. Thus, the practice of measuring rice with a canting measuring tool fulfills Islamic muamalah law.

Keywords: Buying and Selling, Disabled Money, Fiqh Muamalah.

Abstrak: Jual beli beras menggunakan alat takar canting merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan oleh Mbah Rasep yang terletak di Desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Penjual menakar sebanyak 4 canting untuk perkilogramnya menggunakan kaleng bekas susu kental manis berukuran 370 gram yang takarannya belum diketahui dengan jelas tingkat keakuratan dan keadilannya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli beras dengan alat takar canting di Warung Mbah Rasep Desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan dan Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli beras dengan alat takar canting di Warung Mbah Rasep Mbah Rasep Desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Menggunakan analisis data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dari segi syarat dan rukun akad yang dilakukan oleh Mbah Rasep dan para pembelinya sudah terpenuhi. Namun, terdapat satu kekeliruan yaitu ketika pembeli menggunakan akad kiloan lalu penjual memberikan pada pembeli tersebut tidak dengan akad kiloan melainkan dengan akad canting. Sementara itu, di dalam praktik jual beli beras menggunakan alat takar canting tersebut sudah ada kesepakatan bersama dan baik pihak penjual ataupun mayoritas pembeli tidak memperlakukan karena saling merelakan. Transaksi jual beli beras dengan menggunakan alat takar canting yang dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama tanpa merasa ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, praktik menakar beras dengan alat takar canting tersebut telah memenuhi hukum muamalah Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Beras, Alat Takar Canting, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Persoalan muamalah sering kali menjadi topik yang dibahas dalam konteks agama Islam karena Islam memiliki aturan-aturan yang spesifik mengenai bagaimana manusia harus berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam muamalah, terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti, seperti keadilan, kejujuran dan saling menguntungkan. Beberapa persoalan muamalah yang sering menjadi perdebatan antara para ulama dan masyarakat salah satunya adalah jual beli.

Menurut bahasa pengertian sebutan *al-bai'* dan *asy-syira'* merupakan tindakan saling menukar secara mutlak, baik dalam bentuk harta maupun bukan harta.¹ Sedangkan secara istilah, jual beli mempunyai pengertian yang lebih luas dan mencakup berbagai bentuk yang berkaitan dengan proses pengalihan kepemilikan suatu aset kepada orang lain². Jual beli adalah suatu kesepakatan untuk saling tukar menukar benda atau barang dengan uang dan atas dasar kesukarelaan kedua belah pihak yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.³ Hukum jual beli sendiri sudah jelas dalam Islam, yaitu boleh. Terdapat ayat al-quran yang berbicara masalah jual beli, diantaranya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (Q.S. Surah Al-Baqarah. 275).

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah hadis dari Bazzar dan al-Hakim yang menshahihkan dari Rifa'ah Ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْأَحَاكِمُ)

‘Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol? Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim Rahimahumallah).⁴

Jual beli harus bermanfaat untuk kedua belah pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak atau hanya menimbulkan kebermanfaatannya salah satu pihak saja. Jual beli harus didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak dan didalam praktik jual beli tersebut tidak diperkenankan

¹ Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>, 56.

² Fageh Achmad Robbani Burhanuddin, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’ an Dan Hadist,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 02 (2023): 2047–51, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8236>.

³ A. Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, 5th ed. (Bandar Lampung: Gemilang Publisher Surabaya, 2022), 106.

⁴ Hadist Riwayat, Ahmad, al-Bazzar, Ath- Thabrani.

melakukan tindakan yang diharamkan untuk mendapatkan harta kekayaan⁵. Dalam pelaksanaan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun secara bahasa adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan menjadi sah⁶. Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat yaitu; penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, adanya sighthat, dan adanya harga barang.⁷ Akad secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'Aqd*. Secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perikatan (yang tercatat) atau kontrak. Menurut kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai perjanjian ijab (pernyataan melakukan ikatan) berdasarkan ketentuan syariat yang mempengaruhi objek perikatan maka terjadi peralihan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain⁸.

Dalam QS. Al- Maidah ayat 1 menjelaskan bahwa kewajiban untuk memenuhi akad atau janji. Dimana akad seseorang yang sudah terikat dengan perjanjiannya baik itu antara seseorang dengan Allah maupun seseorang dengan sesamanya⁹. Akad menjadi kunci lahirnya hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir sebagai akibat hubungan kontraktual. Dalam setiap transaksi syariah, akad perjanjian dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan/dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar atau diabaikan, karena akad perjanjian itu mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga akad adalah merupakan piranti yang substansial dan memiliki posisi yang urgen dalam setiap transaksi syariah.¹⁰

Masyarakat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dengan bentang wilayah yang terdiri atas perkebunan sawit, karet dan persawahan yang cukup luas, seperti halnya berpengaruh pada praktik jual beli yang ada dimasyarakat Desa Jajaran Baru 1 misalnya seperti transaksi yang terjadi warung. Di Warung Mbah Rasep dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok yaitu beras, dalam penentuan kuantitas beras yang jual atau dibeli konsumen masih menggunakan alat canting untuk menakar beras tersebut kemudian tidak ditimbang ulang guna memastikan kebenaran akan kuantitas beras yang dijual maupun dibeli oleh konsumen. Alat yang digunakan para pedagang untuk menakar jualannya dapat berupa kaleng, tangan dan sebagainya. Sedangkan para pedagang menimbang dagangannya dengan menggunakan neraca

⁵ Malik Abdul, *Fiqih Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)* (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019), 7.

⁶ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), 1226.

⁷ Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih," *At-Tijjar* s09, no. 02 (2021), 29.

⁸ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, CDAC STAIN Surakarta, 1st ed. (Surabaya: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 24-30.

⁹ Aan Suhendri et al., "Konsep Dasar Akad," n.d., <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4125>.

¹⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, ed. Fatih (Jakarta: Rumah fiqih Publishing, 2019), 12-14.

karena memiliki keseimbangan. Timbangan sendiri digunakan untuk mengukur satuan berat seperti ons, gram, kilogram. Baik takaran maupun timbangan, kedua macam alat tersebut mendapat perhatian untuk dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.¹¹ Dalam penggunaan takaran dan timbangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Isra' ayat 35 yang didalamnya terdapat dua bentuk perintah yaitu *auful kayla* dan *wazinu bil qisthasil mustaqim* yang artinya seorang pedagang tidak hanya dituntut untuk memperhatikan pemenuhan jumlah atau berat barang yang dijualnya, tetapi juga dituntut untuk memperhatikan alat timbang yang digunakan untuk berdagang. Kedua kata perintah tersebut memiliki makna bahwasannya seorang muslim memiliki kewajiban untuk memenuhi takaran dengan baik jika mereka berbisnis.¹²

Jual beli menggunakan alat takar cacing itu sendiri merupakan bentuk jual beli yang mana penjual akan menakar beras sesuai dengan kuantitas yang diminta oleh pembeli. Penjual memberikan 4 takar cacing untuk perkilogram beras. Namun, beras yang sudah ditakar tersebut tidak ditimbang kembali untuk memastikan kebenaran kuantitas dari beras yang dijual maupun dibeli konsumen. Sehingga baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengetahui apakah barang yang dijual maupun dibelinya sudah sesuai. Selain itu, ketika transaksi jual beli beras dengan alat takar cacing berlangsung, pembeli mengungkapkan *sighat* atau *ijab qabulnya* menggunakan akad kiloan bukan memakai akad cacing. Semisal, pembeli membeli beras 1 kilogram maka penjual menakar jumlah yang diminta hanya dengan cacing sebanyak 4 cacing dan tidak ditimbang lalu diserahkan begitu saja. Berdasarkan hal tersebut, maka akad *ijab qabul* yang sebenarnya digunakan baik antara penjual maupun pembeli merupakan akad cacing.

Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian berbasis data dalam bentuk narasi yang berasal dari wawancara, observasi, dan penelitian dokumen.¹³ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis menggambarkan secara fakta terkait dengan masalah yang bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya di lapangan.¹⁴ Penelitian ini akan menjelaskan terkait bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap

¹¹ Mohammad Nasikhan, "Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Alsyirkah (Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2020), 3.

¹² M. Arif Al-Kausari, "Etika Bisnis Islam (Telaah Atas Ayat-Ayat Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan)," *Jurnal UIN Mataram*, 2021, 203.

¹³ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 2017, 1–17.

¹⁴ *Ibid.*

praktik jual beli beras menggunakan alat takar canting di Warung Mbah Rasep Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Terdapat 2 sumber data yang digunakan yakni, sumber data primer dan sekunder. Menurut Moleong informan adalah individu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan realitas dan keadaan yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian¹⁵. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yakni 1 orang sebagai penjual (Mbah Rasep) dan 14 orang sebagai pembeli. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pembahasan

Analisis Praktik Jual Beli Beras Menggunakan Alat Takar Canting

Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.¹⁶ Untuk melaksanakan transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat agar jual beli tersebut dapat terpenuhi, baik itu syarat objek, subjek, dan bagaimana transaksi tersebut dilakukan. Beras menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat, hal tersebut sangat signifikan sehingga tidak sedikit yang menjadikan beras sebagai ladang bisnis. Dengan didukung oleh keadaan sumber daya alam yang sangat luas berupa perkebunan sawit, karet dan persawahan menjadikan masyarakat Desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan mayoritas bekerja sebagai petani. Oleh sebab itu, kegiatan transaksi seperti jual beli tidak pernah berhenti setiap harinya. Berdasarkan hal tersebut, hal inilah yang menjadi alasan dasar Mbah Rasep menjadi salah satu orang yang menjadikan beras sebagai ladang bisnis.

Pada masa sekarang pastinya alat takarpun ikut mengalami perkembangan dan perubahan sesuai zamannya dan sudah jelas fungsinya adalah untuk mempermudah pengguna alat tersebut agar lebih efisien, tepat dan akurat. Di Desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan terdapat 10 warung yang sudah menjual beras dengan menggunakan alat timbangan atau neraca. Dimana timbangannya sendiri sudah berdasarkan standar yang ditentukan pemerintah. Sementara itu, hanya warung Mbah rasep yang masih menggunakan canting yang merupakan alat takar beras tradisional yang terbuat dari bekas kaleng susu kental manis yang berukuran kecil.

Beras yang akan ditakar dimasukkan terlebih dahulu ke canting dengan menggunakan tangan, kemudian diratakan agar beras sama dengan bibir canting. Selanjutnya, hal tersebut dilakukan sebanyak 4 canting dan dari 4 canting tersebut diperkirakan 1 kilogram beras. Hal

¹⁵Arifa A, "Pengertian Informan Penelitian, 3 Jenis, Dan Contohnya," n.d., <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>, diakses pada tanggal 20 November 2023.

¹⁶ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*.

yang sama dilakukan terus berulang apabila beras yang dibeli lebih dari 1 kilogram namun tidak dipastikan ulang dengan timbangan apakah beras tersebut sudah sesuai dengan permintaan konsumen atau belum. Selain permasalahan pemakaian canting untuk menakar yang hasilnya tidak dipastikan ulang, permasalahan lain yang timbul adalah *sighat* atau *ijab qabul* yang dilakukan pada saat terjadinya jual beli beras di warung tersebut. Pembeli selalu meminta beras dengan kalimat kiloan, misalnya seperti membeli 1 atau 2 kilogram beras bukan membeli 4 atau 8 canting beras. Akan tetapi, penjual memberikan beras tersebut dengan jumlah takaran canting dan tidak ditimbang sesuai dengan permintaan dari pembeli sebelumnya.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Beras Menggunakan Alat Takar Canting

Apabila dilihat dalam konsep akad, praktik jual beli beras menggunakan alat takar canting di Warung Mbah Rasep sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi, terdapat kekeliruan pada saat pembeli dan penjual melakukan ijab kabul. Dimana pembeli menggunakan akad kiloan namun penjual memberikan beras tersebut dengan menggunakan akad canting. Sementara itu, didalam agama Islam dijelaskan bahwa ijab dan kabul merupakan sesuatu yang disandarkan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad kemudian menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Oleh sebab itu, ijab kabul tersebut dapat meliputi:

1. *Jala'ul Ma'na*, artinya tujuan yang ada pada ijab dan kabul jelas, agar dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
2. *Tawafuq*, artinya kesesuaian antara ijab dan kabul
3. *Jazmul Iradataini*, artinya baik ijab dan kabul perlu menunjukkan kemauan kedua belah pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.¹⁷

Setelah dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada praktik jual beli beras menggunakan alat takar canting Di Warung Mbah Rasep Desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan diperbolehkan karena baik pihak penjual maupun pembeli sama-sama merelakan ketika terjadinya kekurangan maupun kelebihan jumlah berat beras yang dijual maupun dibeli. Berkaitan dengan akad yang terjadi, dari segi syarat dan rukun akad yang dilakukan oleh Mbah Rasep dan para pembelinya sudah terpenuhi. Mulai dari para pihak yang berakad, objek yang diperjual belikan jelas, syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian akad. Namun, terdapat satu kekeliruan yaitu ketika pembeli menggunakan akad kiloan lalu penjual memberikan pada pembeli tersebut tidak dengan akad kiloan melainkan dengan akad canting. Sementara itu, di dalam praktik jual beli beras

¹⁷ Lia Istifhama, "Dalam Muamalah Islam, Ada Istilah Sighat, Kenapa Penting?," NU Online, 2022, <https://jatim.nu.or.id/opini/dalam-muamalah-islam-ada-istilah-sighat-kenapa-penting-0Ln7C>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

menggunakan alat takar canting tersebut sudah ada kesepakatan bersama dan baik pihak penjual ataupun mayoritas pembeli tidak memperlmasalahkan karena saling merelakan. Transaksi jual beli beras dengan menggunakan alat takar canting yang dilakukan dengan adanya kesepakatan bersana tanpa merasa ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, praktik menakar beras dengan alat takar canting tersebut telah memenuhi hukum muamalah Islam.

Penutup

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengambil Kesimpulan bahwa praktik jual beli beras menggunakan alat takar canting susu kental manis berukuran 370 gram dilakukan oleh penjual dengan menakar beras yang akan dijual kepada pembeli sebanyak 4 canting untuk perkilogramnya dan tidak dipastikan ulang menggunakan timbangan untuk mengetahui apakah jumlah berat beras yang diminta sudah sesuai. Hal ini dilakukan dengan cara yaitu setiap canting tersebut diisi sampai penuh sampai bibir canting. Adapun hal lain yang terjadi yaitu pada saat melakukan transaksi jual beli beras, kedua belah pihak tersebut pada saat melakukan akad, dimana pembeli tidak memakai akad canting melainkan akad kiloan. Sebaliknya, penjual memberikan beras tersebut dengan akad canting dan tidak menggunakan akad kiloan. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli beras menggunakan alat takar canting yang dilakukan oleh Mbah Rasep di desa Jajaran Baru 1 Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan sudah memenuhi ketentuan akad jual beli dengan adanya para pihak yang berakad merupakan orang yang sudah baliqh dan berakal serta dalam keadaan sadar saat melakukan transaksi tanpa adanya paksaan dan dilakukan atas dasar sukarela, kemudian objek yang diakadkan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dilarang dalam Islam, syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian akad. Transaksi jual beli beras menggunakan alat takar canting selalu terjadi berdasarkan kesukarelaan dari kedua belah pihak, jika hasil dari takaran melampaui jumlah berat yang diminta atau sebaliknya maka antara penjual dan pembeli saling rela dan sistem tersebut terjadi berdasarkan kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Dengan demikian jual beli beras menggunakan alat takar canting tersebut telah memenuhi hukum muamalah dalam Islam.

Daftar Pustaka

- A, Arifa. "Pengertian Informan Penelitian, 3 Jenis, Dan Contohnya," n.d. <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>.
- Abdul Wahab, Muhammad. *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Edited by Fatih. Jakarta: Rumah fiqih Publishing, 2019.
- Al-Kausari, M. Arif. "Etika Bisnis Islam" (Telaah Atas Ayat-Ayat Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan)." *Jurnal UIN Mataram*, 2021.
- Choiriyah, Siti. *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. CDAC STAIN Surakarta. 1st ed. Surabaya: Centre For Developing

- Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009.
- Dalhari. "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih." *At-Tujjar* 09, no. 02 (2021).
- Fathoni, Nur. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.
- Istifhama, Lia. "Dalam Muamalah Islam, Ada Istilah Sighat, Kenapa Penting?" NU Online, 2022. <https://jatim.nu.or.id/opini/dalam-muamalah-islam-ada-istilah-sighat-kenapa-penting-0Ln7C>.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. 5th ed. Bandar Lampung: Gemilang Publisher Surabaya, 2022.
- Malik Abdul. *Fiqih Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019.
- Nasikhan, Mohammad. "Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam." *Jurnal Alsirkah (Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2020).
- Nasional, Dapertemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Robbani Burhanuddin, Fageh Achmad. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur ' an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 02 (2023): 2047–51. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8236>.
- Suhendri, Aan, Suyatno, Faikhotul Hikmah, and Tia Rahayu Lestari. "Konsep Dasar Akad," n.d. <https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4125>.
- Wahidmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 2017, 1–17.